

**ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN  
PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PERENCANAAN PAJAK PADA  
PT. BPR MITRADANA MADANI MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : ANGGA NUGRAHA**  
**NPM : 1505170266**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## **ABSTRAK**

**ANGGA NUGRAHA 1505170266 : Analisis Penerapan Metode Gross Up pada Perhitungan PPh Pasal 21 Dalam Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. Skripsi, Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban pajak sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak dengan melakukan penerapan Metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode *Gross Up* adalah sebesar Rp.10.630.050,- sedangkan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode *Gross Up* adalah sebesar Rp.10.398.743,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Metode *Gross Up* dapat memberikan efek penghematan beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih efisien.

**Kata kunci : Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*, Pajak Penghasilan 21**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidanganya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : **ANGGA NUGRAHA**  
N P M : **1505170266**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DALAM UPAYA PERENCANAAN PAJAK PADA PT. BPR MITRADANA MADANI MEDAN**

Dinyatakan : **( B/A ) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

**TIM PENGUJIAN**

Penguji I

**SYAFRIDA HANI, SE., M.Si**

Penguji II

**WAN FACHRUDDIN, SE., M.Si, CA, CPA**

Pembimbing

**DAHRANI, SE., M.Si**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**H. JANURI, SE., MM., M.Si**

Sekretaris

**ADE GUNAWAN, SE., M.Si**







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : ANGGANUGRAHA  
N.P.M : 1505170266  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM  
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DALAM UPAYA  
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. BPR MITRADANA  
MADANI MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

DAHRANI, SE., MSi

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ANGGA NUGRAHA  
NPM : 1505170266  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM  
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA  
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. MITRADANA  
MADANI MEDAN

| TGL    | MATERI BIMBINGAN                              | PARAF | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 20/    | - Lihat panduan Skripsi                       |       |            |
| 9      | FEB UMSU                                      |       |            |
| 2019   |                                               |       |            |
|        | - BAB IV perbaiki sesuai arahan dan bimbingan |       |            |
|        | - Koreksi kata-kata dan lihat yang salah.     |       |            |
| 30 Okt | Indriani Saragih                              |       |            |
|        | Angga Nugraha & Pembimbing                    |       |            |
|        | Korban: Indriani Saragih & Indriani Saragih   |       |            |

Medan, 04 - Oktober - 2019

Pembimbing Skripsi

DAHRANI, SE., M.SI

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.SI



### Pembimbing Skripsi

## KATA PENGANTAR



Puji syukur yang luar biasa penulis samoaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharap syafaat nya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dari program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “ **Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. BPR Mitradana Madani Medan**”.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaibunda tercinta Sri Muryati dan ayahanda tercinta Sufriadi, serta kedua adik Arya Wira Wardana dan Nabila Salsa Auliyang selalu menjadi inspirasi dan semangat dalam kondisi apapun, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si, Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dahrani, S.E, .M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam menyusun proposal.
8. Bapak Adnin Sukri Nasution, selaku Direktur Utama PT. BPR Mitradana Madani Medan yang telah memberi penulis izin dan tempat melakukan penelitian.
9. Ibu Rezki Atika Hasibuan S.E,. M.Si selaku Direktur PT. BPR Mitradana Madani Medan.
10. Ibu Shafrina Fadillah selaku Kepala Bagian Umum dan SDM PT. BPR Mitradana Madani Medan.
11. Seluruh staff dan karyawan PT. BPR Mitradana Madani Medan.
12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi B Malam dan Akuntansi Perpajakan Malam, yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi penulis membuat proposal penelitian ini.
13. Kepada teman dan sahabat Yola Dwi, Fina Barus, Dimas Resmi, M.Taufik, Bintang Yessa, Aji Putra, Reza, Risyad Mahatir, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bukan hal yang tidak mungkin apabila skripsi jauh dari kata sempurna, dan dengan rendah hati bersedia menerima segala saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Medan, 2019  
Penulis

**Angga Nugraha**  
**1505170266**



## DAFTAR ISI

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                     | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                               | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....                            | 6           |
| C. Rumusan Masalah .....                                 | 6           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                   | 7           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                       | <b>8</b>    |
| A. Uraian Teoritis .....                                 | 8           |
| 1. Pajak.....                                            | 8           |
| a. Pengertian Pajak.....                                 | 8           |
| b. Fungsi Pajak .....                                    | 9           |
| c. Jenis Pajak.....                                      | 10          |
| d. Unsur Pajak.....                                      | 11          |
| 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....                      | 12          |
| a. Pengeritan Pajak Penghasilan .....                    | 12          |
| b. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21 .....           | 14          |
| c. Objek Pajak Penghasilan pasal 21 .....                | 14          |
| d. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 .....           | 16          |
| e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 ..... | 17          |
| f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....                | 18          |
| g. Pengurangan yang Diperbolehkan .....                  | 18          |
| h. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....                     | 18          |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 3. Manajemen Pajak.....                                | 20 |
| a. Pengertian Manajemen Pajak.....                     | 20 |
| b. Manfaat Manajemen Pajak.....                        | 20 |
| c. Tujuan Manajemen Pajak.....                         | 20 |
| d. Strategi Perencanaan Pajak .....                    | 21 |
| 4. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ..... | 22 |
| 5. Penelitian Terdahulu .....                          | 26 |
| B. Kerangka Berfikir .....                             | 28 |

### **BAB III METODE PENELITIAN ..... 30**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian .....        | 30 |
| B. Definisi Operasional Variabel..... | 30 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian .....  | 31 |
| D. Sumber dan Jenis Data.....         | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....       | 33 |
| F. Teknik Analisis Data.....          | 33 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 35**

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian .....                                                                                                                                          | 35 |
| 1. Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21<br>pada PT. BPR Mitradana Madani Medan .....                                                           | 35 |
| 2. Perbandingan Beban Pajak Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan Metode Gross<br>Up pada Perhitungan PPh Pasal 21<br>pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. .... | 40 |
| B. Pembahasan .....                                                                                                                                                | 42 |
| 1. Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21<br>pada PT. BPR Mitradana Madani Medan .....                                                           | 42 |
| 2. Perbandingan Beban Pajak Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan Metode Gross<br>Up pada Perhitungan PPh Pasal 21<br>pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. .... | 43 |

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 47**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 47 |
|---------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| B. Saran ..... | 47 |
|----------------|----|

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TABEL I.1</b> Laporan Laba Rugi .....                                                        | 5  |
| <b>TABEL II.1</b> Tarif PPh Pasal 21 .....                                                      | 18 |
| <b>TABEL II.2</b> Tarif Tunjangan PPh Pasal 21 .....                                            | 23 |
| <b>TABEL II.3</b> Tinjauan Penelitian Terdahulu .....                                           | 26 |
| <b>TABEL III.1</b> Rincian Waktu Penelitian .....                                               | 32 |
| <b>TABEL IV.1</b> Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Metode Nett .....                             | 37 |
| <b>TABEL IV.2</b> Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up .....                         | 39 |
| <b>TABEL IV.3</b> Perbandingan PPh 21 Metode Nett dan Gross Up .....                            | 41 |
| <b>TABEL IV.4</b> Perbandingan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Penerapan<br>Metode Gross Up ..... | 42 |

## DAFTAR GAMBAR

|                    |                        |    |
|--------------------|------------------------|----|
| <b>GAMBAR II.1</b> | Kerangka Berpikir..... | 29 |
|--------------------|------------------------|----|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut (Januri and Hanum 2018) Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya diselenggarakan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung.

Tujuan dari banyak perusahaan sudah sangat jelas yaitu mengoptimalkan laba perusahaan, memaksimalkan laba atau keuntungan dan meminimalisasi beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara yang masih dalam jalur

peraturan pajak dengan cara yang legal. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2011:1).

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Direktorat Jenderal Pajak menggolongkan pajak menjadi 2 yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat lewat Dirjen Pajak sedangkan pajak daerah ditanggung oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota hingga provinsi. Analisis yang akan penulis teliti ialah salah satu dari jenis pajak pusat yakni PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan 21, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,



upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dalam bentuk terkait pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subyek pajak dalam negeri. Secara garis besar, terdapat tiga cara menghitung gaji karyawan sesuai PPh 21 yakni: metode *nett*, metode *gross*, dan metode *gross up*.

Metode *nett* merupakan metode penggajian karyawan melalui perhitungan pajak dimana perusahaan akan menjanjikan suatu nominal yang akan diterima oleh karyawan setiap bulan sebagai penghasilan bersih, maka perusahaan wajib memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan. Misalnya : Ari bekerja di PT X dengan total penghasilan bersih Rp. 3.800.000/bulan. Penghasilan Ari satu tahun < Rp.54.000.000. Maka, pajak penghasilan hanya sebesar 5%, yaitu  $Rp.3.800.000 \times 12 \times 5\% = Rp. 2.280.000/tahun$ . Jadi setiap bulan pajak penghasilan yang harus dibayarkan Ari sebesar  $Rp. 2.280.000/12 = Rp. 190.000$ .

Dalam perhitungan metode *gross*, perusahaan wajib memberikan potongan pajak sebesar pajak penghasilan karyawan. Dengan demikian, melalui perhitungan *gross* karyawan akan menerima gaji yang sudah dipotong pajak. Berdasarkan contoh kasus yang sama, maka perusahaan otomatis memotong pembayaran pajak sebesar Rp. 190.000/bulan.

Dalam perhitungan Metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tujuan dari metode *Gross Up* adalah menyamakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Berdasarkan contoh kasus diatas maka total gaji yang diterima oleh Ari  $Rp. 3.800.000 + Rp. 190.000 = Rp.$

3.990.000/bulan. Dimana karyawan sendiri yang akan membayar pajak penghasilan dan diposisi PT.X pajak penghasilan akan menjadi beban perusahaan.

Berdasarkan penerapan metode tersebut, metode *gross up* sangat tepat digunakan untuk perusahaan yang ingin meminimalisir laba tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan. Hal ini diangkat dari fenomena yang berkembang sejak tahun 1999 Indonesia mulai mengalami krisis global disegala lapisan masyarakat. Perusahaan pun mendapatkan dampak dari adanya krisis global tersebut, sehingga banyak perusahaan mengadakan peningkatan disegala bidang yang ada dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan memperoleh laba yang maksimal melalui peningkatan penjualan disertai efisiensi biaya. Laba perusahaan tidak seluruhnya dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan tetapi sebagian dijadikan laba yang ditahan dan sebagian disetor kepada negara dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh). Jika pajak penghasilan karyawan dimasukkan ke laba perusahaan, maka laba perusahaan bertambah besar. Perusahaan dapat membebaskan Pajak Penghasilan karyawan sebagai *deductible expenses*, apabila menggunakan metode *Gross Up* di dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah PT. BPR Mitradana Madani Medan, dimana PT. BPR Mitradana Madani Medan belum pernah menerapkan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh 21, dan juga memudahkan penulis dalam memperoleh segala data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut.

Berikut ini adalah data laporan keuangan mengenai beban pajak untuk tahun 2014 – 2018 :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Laba Rugi**  
**PT. BPR Mitradana Madani Medan**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan Bunga Bersih</b> | <b>Pendapatan Operasional</b> | <b>Pendapatan/ Beban non Operasional</b> | <b>Beban Operasional</b> | <b>Laba (rugi) Bersih Sebelum Pajak</b> | <b>Beban Pajak</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 2014         | 537.989                        | 451.617                       | (20.110)                                 | (1.478.266)              | (508.770)                               | 0                  |
| 2015         | 885.972                        | 421.923                       | (73.878)                                 | (1.070.545)              | 163.472                                 | 1.634              |
| 2016         | 1.313.485                      | 140.946                       | (33.975)                                 | (1.174.267)              | 246.189                                 | 2.301              |
| 2017         | 2.174.460                      | 193.812                       | (30.356)                                 | (1.510.072)              | 827.844                                 | 0                  |
| 2018         | 2.677.831                      | 273.092                       | 64.276                                   | (1.952.194)              | 1.063.005                               | 31.750             |

*sumber :* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan dari tahun 2014 – 2018, pada tahun 2014 beban pajak perusahaan sebesar Rp.0,- karena perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tidak dikenakan beban pajak, dan pada tahun 2015-2016 perusahaan memperoleh laba sehingga perusahaan dikenakan beban pajak, lalu pada tahun 2017 perusahaan tidak dikenakan beban pajak dikarenakan laba pada tahun 2017 masih harus menutupi kerugian pada tahun-tahun sebelumnya istilah ini disebut dengan kompensasi, kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan beban pajak yang signifikan, walaupun setiap tahunnya laba sebelum pajak perusahaan terus

meningkat, adakalanya perusahaan harus meminimalkan beban pajaknya agar tidak terjadi pemborosan.

Berdasarkan penjelasan dari Latar belakang diatas peneliti menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak PPh 21 atas karyawan dengan Metode *Gross Up* di PT. BPR Mitradana Madani Medan akan dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. Mitradana Madani Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Perhitungan metode PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebelum menerapkan metode *Gross Up* pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.
2. Perhitungan metode PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan setelah menerapkan metode *Gross Up* pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.
3. Perbandingan perhitungan antara metode PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan metode *Gross Up* dan kenaikan (penurunan) beban pajak pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up* pada PT. BPR Mitradana Madani?

2. Bagaimana perbandingan perhitungan antara metode *net* pada perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan dengan metode *Gross Up* pada PT. BPR Mitradana Madani Medan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 setelah menggunakan metode *Gross Up* pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.
2. Untuk mengetahui perbedaan beban pajak sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.

##### **b. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan perencanaan pajak metode *gross up*.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi yang bermanfaat dan sebagai masukan untuk kepentingan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah informasi dan bahan referensi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa dimasa datang.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Dalam (Azizah 2012) Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan.

Dalam membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, dimana pengertian pajak dikemukakan oleh :

###### **1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H**

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

###### **2. Prof. Dr. P. J. A Andriani**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### 3. Prof. Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

#### **b. Fungsi Pajak**

##### 1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi anggaran artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

##### 2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

##### 3. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

#### 4. Fungsi Pemerataan atau Penyaluran Kembali (Redistribusi)

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

### c. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2013) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

#### a. Menurut Golongan

Jenis pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terganggunya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

#### b. Menurut Sifat

Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

**c. Menurut Lembaga Pemungutnya**

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

**d. Unsur Pajak**

Berdasarkan pengertian pajak, setiap terdiri atas beberapa unsur. Berikut ini unsur-unsur pajak :

**a. Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan.

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, kemudian wajib pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib pajak harus melaporkan kekayaan dan jumlah pajak yang menjadi tanggungannya kepada kantor pelayanan pajak setempat setiap tahun.

b. Objek Pajak

Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan, mobil.

c. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda.

Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan. Berikut ini beberapa bentuk tarif pajak :

1. Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.
2. Tarif pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.
3. Tarif Pajak Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap. Berapa pun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

4. Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Dengan demikian, besarnya pajak yang terhutang tidak tergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Contoh tarif pajak tetap adalah bea materai.

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang – undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Syafrida dan Harsha (2013:60) Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilandipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

Berdasarkan teori yang ada menurut Hanum dan Rukimin (2012:89) bahwa pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai sertadistributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Berikut definisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli :

- 1) Mardiasmo (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak.



2) Gunadi (2005), pajak penghasilan adalah pajak yang akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak dan pengurang penghasilan lainnya.

Dasar pengenaan PPh pasal 21 adalah Undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008.

#### **b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam (Vincentius 2015) Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Ditjen Pajak 2015 Nomor PER/32PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam tahun pajak berdasarkan Undang – undang Perpajakan yang berlaku.

Berikut definisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli :

- 1) Menurut Siti Resmi (2013) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
- 2) Menurut Suandy (2011) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

### **c. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri atas:

- a. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris);
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial;
- g. Agen iklan;
- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
- j. Peserta perlombaan;
- k. Petugas penjaja barang dagangan;
- l. Petugas dinas luar asuransi;
- m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;

6. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
7. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda/duda atau anak-anaknya.

**d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan;
2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah;
3. Dana Pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, penelitian, dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan

**e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan Pph Pasal 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu:

1. Pembayaran manfaat asuransi atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

**f. Tarif Pajak Penghasilan 21**

**Tabel II-1**  
**Tarif PPh 21 sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU NO.36 tahun 2008**

| <b>Penghasilan Setahun</b>              | <b>Tarif Pajak</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|
| s/d Rp. 50.000.000,-                    | 5 %                |
| Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-  | 15 %               |
| Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- | 25 %               |
| Diatas Rp. 500.000.000,-                | 30 %               |

**g. Pengurangan yang Diperbolehkan**

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan PerMenkeu No. 250/PMK.03/2008.
2. Iuran Jaminan Hari Tua, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

**h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP yaitu besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto WP Orang Pribadi yang akan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas lainnya maka jumlahnya akan dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21. PTKP juga memiliki tiga golongan WP orang pribadi dalam tarif PTKP tahun 2019, yaitu antara lain :

**a. Tarif PTKP pria/wanita tidak kawin (TK)**

- 1) TK/0 adalah tarif PTKP untuk Pria/Wanita lajang tanpa adanya tanggungan atau tanggungan sebesar Rp 54.000.000./tahun.
- 2) TK/1 adalah Tarif PTKP untuk Pria/Wanita lajang dengan adanya 1 tanggungan (berupa ibu, bapak, atau anak) tanggungan sebesar Rp 58.500.000./tahun.

3) TK/2 adalah Tarif PTKP untuk Pria/Wanita lajang dengan adanya 2 tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) tanggungan sebesar Rp 63.000.000./tahun.

b. Tarif PTKP pria kawin (K)

1) K/0 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin tanpa adanya tanggungan hanya Pria tersebut dan istrinya sebesar Rp 58.500.000./tahun.

2) K/1 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin mempunyai 1 tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 63.000.000./tahun.

3) K/2 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin mempunyai 2 tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 67.500.000./tahun.

c. Tarif PTKP penghasilan suami dan istri (KI)

1) KI/0 adalah Tarif PTKP untuk Penghasilan Suami dan Istri digabung tanpa tanggungan hanya Suami dan istrinya sebesar Rp 112.500.000./tahun.

2) KI/1 adalah Tarif PTKP untuk Penghasilan Suami dan Istri digabung dengan 1 tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 117.000.000./tahun.

3) KI/2 adalah Tarif PTKP untuk Penghasilan Suami dan Istri digabung dengan 2 tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 121.500.000./tahun.

### **3. Manajemen Pajak**

#### **a. Pengertian Manajemen Pajak**

Menurut Suandy (2011) upaya dalam melakukan perencanaan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa

legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Menurut (Permatasari 2004) dalam (Sahilatua and Noviari 2013) Manajemen pajak dapat diartikan sebagai pengelolaan perusahaan agar kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan tanpa unsur pelanggaran yang di kemudian hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda.

#### **b. Manfaat Manajemen Pajak**

Manfaat manajemen pajak adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan-peraturan perpajakan.

#### **c. Tujuan Manajemen pajak**

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui tiga fungsi, yaitu :

##### **1) Perencanaan pajak**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukann pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi tindakandalam penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak lebih menekankan untuk meminimumkan kewajiban pajaknya. Jika tujuan *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tidak



sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax evasion*.

## 2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Pada tahap perencanaan pajak apabila sudah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Namun harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

## 3) Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang terpenting adalah pengecekan pembayaran pajak.

### **d. Strategi Perencanaan Pajak**

Menurut Bina Jasa Konsultan Pajak , terdapat beberapa strategi umum perencanaan pajak, yaitu :

#### 1) *Tax Saving*

*Tax Saving* merupakan usaha untuk mengefisiensikan beban pajak melalui alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

#### 2) *Tax Avoidance*

*Tax Avoidance* merupakan usaha efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

### 3) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan.

### 4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit.

### 5) Mengoptimalkan Penyusunan Perencanaan Pajak

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

## **3. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

### ***a. Net Method***

Metode ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan menanggung semua beban pajak karyawan. Namun PPh 21 karyawan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan.

### ***b. Gross Method***

Metode ini menggunakan perhitungan dengan membebankan pajaknya kepada karyawan sehingga penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh pasal 21.

### ***c. Gross Up Method***

Metode ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.

Perbedaan menggunakan metode *gross up* dan dua metode lainnya yaitu, jika menggunakan metode net dan metode gross hanya akan menguntungkan salah satu pihak antara perusahaan atau karyawan, sedangkan dengan menggunakan metode *gross up* akan menguntungkan kedua pihak, dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan ke karyawan akan dihitung sebagai beban dan bagi karyawan menjadi penghasilan.

Dalam (Farida, Alfian, and Cempaka 2016) Pemberian tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan merupakan benefit-in-cash dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, sehingga biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh institusi, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba institusi.

Berikut adalah rumus perhitungan dengan metode *gross up* untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 :

**Tabel II-2**  
**Lapisan Tunjangan PPh pasal 21**

| Lapisan | Penghasilan Kena Pajak (PKP)            | Tunjangan PPh 21                                        |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Rp. 0,- – Rp.50.000.000,-               | $PKP \times \frac{5\%}{0,95}$                           |
| 2       | Rp.50.000.000,- – Rp.<br>250.000.000,-  | $(PKP \times 15\%) -$<br><u>Rp.5.000.000,-</u><br>0,85  |
| 3       | Rp.250.000.000,- – Rp.<br>500.000.000,- | $(PKP \times 25\%) -$<br><u>Rp.30.000.000,-</u><br>0,75 |
| 4       | Lebih Dari Rp.500.000.000,-             | $(PKP \times 30\%) -$<br><u>Rp.55.000.000,-</u><br>0,70 |

Contoh soal :

Anza Harahap adalah seorang wajib pajak yang bekerja di perusahaan perbankan dengan keterangan K/1 dan memperoleh gaji sebesar Rp. 5.700.000,- / bulan, dan ia harus membayar iuran pensiun sebesar Rp.45.000,- / bulan. Perhitungan PPh pasal 21 WP tersebut, sebagai berikut:

Penghasilan sebulan Rp. 5.700.000,-

Pengurang :

|                        |                     |                             |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Biaya Jabatan          |                     |                             |
| 5% x Rp.5.700.000      | Rp.285.000,-        |                             |
| Iuran Pensiun          | <u>Rp. 45.000,-</u> |                             |
| <b>Total Pengurang</b> |                     | <b><u>Rp. 330.000,-</u></b> |
| <b>Penghasilan</b>     | <b>netto</b>        | <b>Rp. 5.370.000,-</b>      |
| <b>sebulan</b>         |                     |                             |
| <b>Penghasilan</b>     | <b>netto</b>        | <b>Rp. 68.070.000,-</b>     |
| <b>setahun</b>         |                     |                             |
| PTKP (K/1)             |                     | <u>Rp. 63.000.000,-</u>     |
| PKP setahun            |                     | Rp. 5.070.000,-             |

PKP setahun adalah Rp.5.070.000,- maka masuk pada lapisan pertama, perhitungan tunjangan pajak nya seebagai berikut :

$$= \underline{(\text{PKP} \times 5\%)}$$

0,95

$$= \underline{(\text{Rp.}5.070.000 \times 5\%)}$$

0,95

= Rp. 266.842,-

Maka tunjangan pajak sebulan adalah Rp. 22.237,-

Perhitungan PPh pasal 21 metode *gross up* :

|                                  |                     |                         |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Penghasilan sebulan              |                     | Rp. 5.700.000,-         |
| Tunjangan pajak                  |                     | <u>Rp. 22.237,-</u>     |
| Penghasilan bruto                |                     | Rp. 5.722.237,-         |
| Pengurang :                      |                     |                         |
| -biaya jabatan (5%)              | Rp. 286.112,-       |                         |
| -Iuran pensiun                   | <u>Rp. 45.000,-</u> |                         |
| <b>Penghasilan netto sebulan</b> |                     | <b>Rp. 5.391.126,-</b>  |
| <b>Penghasilan netto setahun</b> |                     | <b>Rp. 68.335.733,-</b> |
| PTKP (K/1)                       |                     | <u>Rp. 63.000.000,-</u> |
| <b>PKP setahun</b>               |                     | <b>Rp. 5.335.733,-</b>  |

PPh pasal 21 terhutang WP tersebut adalah :

Rp. 5.335.733 x 5% = **Rp. 266.787,-**

PPh pasal 21 sebulan menjadi **Rp. 22.232,-**

Jadi, dari contoh perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan akan menjadi tambahan penghasilan, dan tunjangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan dihitung

sebagai beban operasional sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang.

Metode *Gross Up* dapat dijadikan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan yang legal dan tidak menyalahkan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain itu dengan menggunakan metode *Gross Up* pihak perusahaan dan pihak pegawai sama-sama diuntungkan, karena bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai dapat dihitung sebagai beban dan akan mengurangi beban pajak perusahaan, sedangkan bagi pegawai tunjangan pajak tersebut sebagai pendapatan tambahan.

#### 4. Penelitian Terdahulu

**Tabel II-3**  
**Tinjauan Peneliti Terdahulu**

| Nama Peneliti               | Judul                                                                                                                                                                                           | Hasil                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devi Farah Azizah<br>(2012) | Analisis Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada Pt. Pg. Rajawali I Unit Pg. Kreet Baru Malang) | Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan Metode <i>Gross Up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kreet Baru Malang tahun 2012 |
| Indramaya Mamonto<br>(2014) | Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PDAM                                                                                                                                       | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan                                                                                                                                                              |

|                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Kota Gorontalo                                                                                                                              | metode <i>gross up</i> akan memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Siti Uriva<br>(2017)               | Perbandingan Perhitungan Antara Metode Pph Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Dengan Metode <i>Gross Up</i> Pada Pt Exzone Media Indonesia | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan penerapan metode <i>Gross Up</i> berdasarkan ketentuan UU PPh No.36 tahun 2008, maka akan mengakibatkan jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan meningkat dan besarnya akan sama dengan PPh pasal 21 yang terutang sesudah <i>Gross Up</i> .                                                          |
| Muhammad Arham<br>Irsyad<br>(2016) | Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh 21 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tuminting                                                       | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 digunakan adalah metode <i>gross up</i> melalui pemberian tunjangan PPh pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi karyawan, hal ini menyebabkan PPh pasal yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Net. |
| Puput Andriyani Wenas              | Analisis Metode                                                                                                                             | Berdasarkan hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



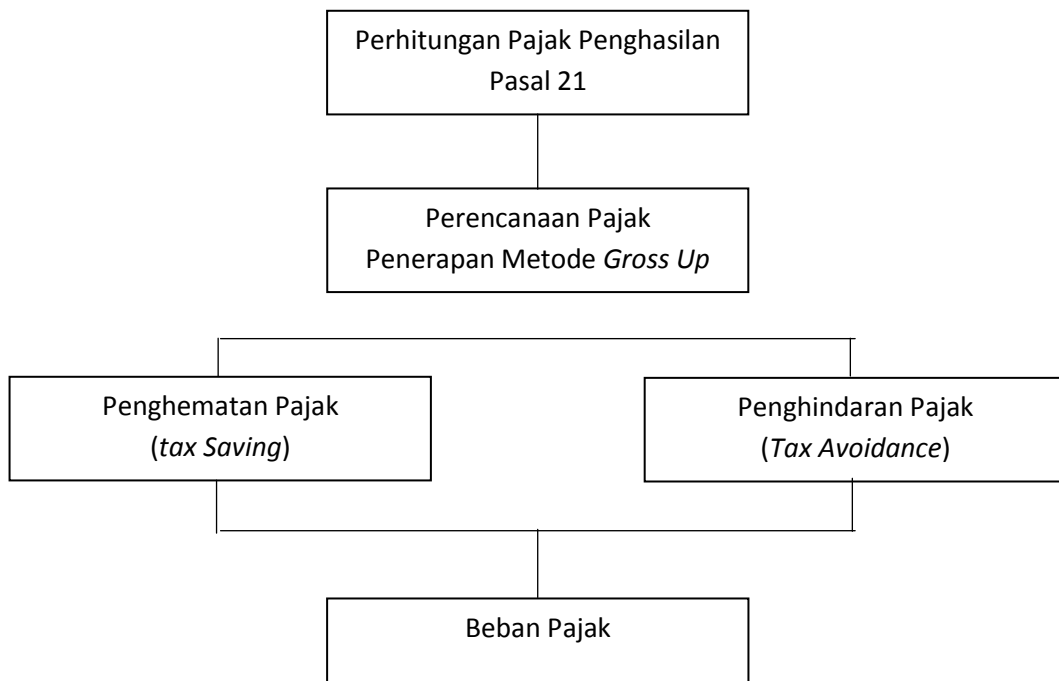
|        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2014) | Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan | penelitian menunjukkan bahwa metode pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang paling tepat adalah metode <i>gross up</i> sehingga atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibiayakan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan Badan, sebagai akibatnya pajak yang akan dibayar menjadi lebih kecil. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel penelitian diatas, beberapa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan melakukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21. Karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dirasa akan lebih efektif dilakukan untuk meminimalisasikan pengeluaran kas disuatu perusahaan. Tunjangan pajak yang diperbolehkan dalam Undang-undang yaitu dengan menggunakan metode *gross up* pajak penghasilan pasal 21. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Mitradana Madani yang bergerak di bidang perbankan.

## B. Kerangka Berfikir

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan iuran kepada negara yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Sebagai upaya penghematan beban pajak maka dilakukannya perencanaan pajak, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan penerapan metode *gross up* pada pajak penghasilan pasal 21. Pada metode *gross up* ini, karyawan diberikan tunjangan pajak yang akan menjadi penghasilan, sedangkan untuk perusahaan akan dihitung sebagai beban operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil dari uraian diatas maka pemikiran tersebut dapat digambarkan dengan kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ciri- ciri penelitian deskriptif :

- a. Penelitian deskriptif merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel utama subjek studi
- b. Pada penelitian deskriptif tidak dibutuhkan kelompok kontrol sebagai pembanding karena yang dicari adalah prevalensi penyakit atau fenomena tertentu.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan salah satu usaha untuk melakukan pendekatan sejauh mana variabel satu faktor atau lebih yang saling berkaitan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian.

Variabel yang akan didefinisikan dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2. Perencanaan pajak metode *gross up* yaitu upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi untuk penghematan dengan menggunakan metode penggajian dengan potongan pajak yang mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan yang bersangkutan.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di PT. BPR Mitradana Madani, dimana perusahaan ini bergerak dibidang perbankan yang beralamat di Jl. Kapten Muslim No. 36 A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2019 dan direncanakan sampai bulan Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut

**Tabel III-1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan            | Bulan / Mingguan |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
|----|---------------------|------------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|
|    |                     | Juli             |   |   |   | Agustus |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   |
|    |                     | 1                | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Pengajuan judul     |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
| 2  | Pra riset           |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
| 3  | Penyusunan proposal |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
| 4  | Seminar proposal    |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
| 5  | Riset               |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
| 6  | Penulisan skripsi   |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
| 7  | Bimbingan skripsi   |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |
| 8  | Sidang meja hijau   |                  |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data diperoleh melalui observasi yang bersifat langsung sehingga akurasi lebih tinggi. Data primer diperoleh melalui

hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan pada PT. BPR Mitradana Madani Medan dan hasil observasi selama kegiatan survey dan analisis.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Untuk memperoleh data laporan keuangan perusahaan, penulis memperoleh nya dari internet yaitu dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berupa laporan keuangan dan daftar gaji pegawai.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara, yaitu melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan pada pihak PT. BPR Mitradana Madani Medan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data berupa laporan keuangan dan daftar gaji pegawai PT. BPR Mitradana Madani Medan.
3. Teknik observasi, yaitu dengan mengamati dan mencatat suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki di PT. BPR Mitradana Madani Medan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk

menalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun langkah – langkah dalam menganalisis data menggunakan teknik deskriptif, adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data perusahaan meliputi profil perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.
2. Melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai masalah pajak perusahaan.
3. Mengumpulkan data pendukung seperti laporan keuangan dan daftar gaji pegawai PT. BPR Mitradana Madani Medan.
4. Menghitung dan menganalisis beban pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*.
5. Membuat kesimpulan dari hasil analisis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.BPR Mitradana Madani Medan**

PT. BPR Mitradana Madani Medan yang dahulu bernama PT. BPR Swadharma Sunggal Bestari merupakan sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang resmi beroperasi di kota Medan sejak tahun 1997 yang merupakan anak perusahaan PT BNI 46 dan Koperasi Karyawan PT BNI 46 atau Koperasi Swadharma dengan membuka kantor operasionalnya di Jl. Medan Binjai Km 9, Kelurahan Kp. Lalang Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian pada awal tahun 2006 karena perubahan visi dan misi di PT. BNI 46 maka kepemilikan saham di PT. BPR Mitradana Madani dijual kepada seorang pengusaha nasional yang sekaligus mengambil alih dominasi kepemilikan saham PT. BNI 46 di 31 tiga puluh satu PT. BPR lainnya yang beroperasi di Riau, Sumatera Barat dan Pulau Jawa, setelah pengambilalihan tersebut maka kepemilikan saham di PT. BPR Mitradana Madani Medan hingga saat ini didominasi oleh saham milik seorang pengusaha nasional dan saham milik koperasi karyawan PT. BNI 46 Koperasi Swadharma. Pertengahan tahun 2006 kantor operasional PT. BPR Mitradana Madani Medan direlokasi ke Jl. Kapten Muslim Medan No. 36 A dan pada saat yang bersamaan melakukan merger usaha dengan PT. BPR Swadharma Pancur Batu di mana kantor operasional PT. BPR



Pancur Batu yang beralamat di Jl. Williem Iskandar No. 120-121 Medan difungsikan sebagai Kantor Cabang Utama PT. BPR Mitradana Madani Medan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa PT. BPR Mitradana Madani Medan dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode *Nett* dimana beban pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Dikarenakan manajemen perencanaan pajak yang kurang tepat sehingga mengakibatkan tidak efisiennya beban pajak perusahaan.

Perencanaan pajak dengan penerapan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan Metode *Gross Up* perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang terhutang, dimana tunjangan yang diberikan tersebut dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Berikut daftar gaji dan pajak penghasilan karyawan PT. BPR Mitradana Madani Medan menggunakan Metode *Nett*.

**Tabel IV.1**  
**Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 Metode Net**  
**PT. BPR Mitradana Madani Medan**

| Nama         | Status WP | Penghasilan Bruto (setahun) | Penghasilan netto (setahun) | PKP                      | PPh 21 setahun         |
|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| A            | K/0       | Rp. 94.800.000,-            | Rp. 90.060.000,-            | Rp.31.560.000,-          | Rp.1.578.000,-         |
| B            | TK/0      | Rp. 82.200.000,-            | Rp. 78.090.000,-            | Rp.24.090.000,-          | Rp.1.204.500,-         |
| C            | K/2       | Rp.175.160.160,-            | Rp.165.752.160,-            | Rp.98.252.160,-          | Rp.9.737.824,-         |
| D            | TK/0      | Rp.141.378.720,-            | Rp.132.642.720,-            | Rp.78.642.720,-          | Rp.6.796.408,-         |
| E            | TK/0      | Rp. 70.533.138,-            | Rp. 65.657.081,-            | Rp.11.657.081,-          | Rp. 582.854,-          |
| F            | K/1       | Rp. 70.250.880,-            | Rp. 65.394.336,-            | Rp. 2.394.338,-          | Rp.119.717,-           |
| G            | K/1       | Rp. 63.508.050,-            | Rp. 59.117.648,-            | Rp. 0,-                  | Rp. 0,-                |
| H            | TK/0      | Rp. 49.991.028,-            | Rp. 46.535.070,-            | Rp. 0,-                  | Rp. 0,-                |
| I            | TK/0      | Rp. 52.217.730,-            | Rp. 48.607.884,-            | Rp. 0,-                  | Rp. 0,-                |
| J            | TK/0      | Rp. 43.279.560,-            | Rp. 40.287.582,-            | Rp. 0,-                  | Rp. 0,-                |
| <b>Total</b> |           | <b>Rp.843.319.266,-</b>     | <b>Rp.792.144.481,-</b>     | <b>Rp. 246.596.297,-</b> | <b>Rp.20.019.303,-</b> |

Sumber data : PT. BPR Mitradana Madani Medan

Dari hasil rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 diatas penghasilan bruto setahun karyawan PT. BPR Mitradana Madani Medan sebesar Rp. 843.319.266,-, sedangkan PPh pasal 21 terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertahunnya adalah sebesar Rp. 20.019.303,-.

Berikut perhitungan pajak penghasilan menggunakan Metode *Gross Up* pada salah satu karyawan PT. BPR Mitradana Madani Medan.

**Tahap -1 : Nama Karyawan A (K/0)**

Penghsilan Sebulan

Rp. 7.700.000,-

|                      |                |                         |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| Tunjangan Komunikasi |                | Rp. 200.000,-           |
| Penghasilan Bruto    |                | Rp. 94.800.000,-        |
| Setahun              |                |                         |
| <u>Pengurang :</u>   |                |                         |
| Biaya Jabatan        |                |                         |
| 5% x Rp.7.700.000    | Rp.4.740.000,- |                         |
| Total Pengurang      |                | <u>Rp. 4.740.000,-</u>  |
| Penghasilan netto    |                | Rp. 90.060.000,-        |
| setahun              |                |                         |
| PTKP (K/0)           |                | <u>Rp. 58.500.000,-</u> |
| PKP setahun          |                | Rp. 31.560.000,-        |

PKP setahun adalah Rp.31.560.000,- maka masuk pada lapisan pertama tunjangan PPh pasal 21, jadi rumus nya sebagai berikut:

$$\text{PKP} \times \frac{5\%}{0,95} = 31.560.000 \times \frac{5\%}{0,95} = \text{Rp.1.661.053,- / tahun}$$

$$= \text{Rp. 138.421,- / bulan}$$

Jadi, tunjangan pajak yang diterima karyawan sebesar Rp. 138.421,- / bulan.

## **Tahap -2**

Perhitungan PPh pasal 21 dengan tunjangan pajak :

|                           |            |                     |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Penghasilan sebulan       | Rp.        | 7.700.000,-         |
| Tunjangan Komunikasi      | Rp.        | 200.000,-           |
| Tunjangan pajak           | <u>Rp.</u> | <u>138.421,-</u>    |
| Penghasilan bruto sebulan | Rp.        | 8.031.500,-         |
| <u>Pengurang :</u>        |            |                     |
| -biaya jabatan (5%)       | <u>Rp.</u> | <u>401.575,-</u>    |
| Penghasilan netto sebulan | Rp.        | 7.629.925,-         |
| Penghasilan netto setahun | Rp.        | 91.637.989,-        |
| PTKP (K/0)                | <u>Rp.</u> | <u>58.500.000,-</u> |
| PKP setahun               | Rp.        | 33.137.989,-        |

PPh pasal 21 terhutang WP tersebut adalah :

Rp. 33.137.898 x 5% = Rp. 1.656.889,- / tahun

= Rp. 138.075,- / bulan

Berikut tabel rekapitulasi gaji karyawan setelah menggunakan Metode *Gross Up*:

**Tabel IV.2**  
**Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 Metode *Gross Up***  
**PT. BPR Mitradana Madani Medan**

| Nama  | Status WP | Penghasilan Bruto + (tunjangan pajak) | Tunjangan PPh pasal 21 | PKP Setahun       | PPh Pasal 21     |
|-------|-----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| A     | K/0       | Rp. 96.461.052,-                      | Rp. 1.661.057,-        | Rp. 33.137.998,-  | Rp. 1.656.899,-  |
| B     | TK/0      | Rp. 83.466.804,-                      | Rp. 1.267.894,-        | Rp. 25.293.468,-  | Rp. 1.264.673,-  |
| C     | K/2       | Rp. 186.616.416,-                     | Rp. 11.456.263,-       | Rp. 109.708.416,- | Rp.11.456.262,-  |
| D     | TK/0      | Rp. 149.374.488,-                     | Rp. 7.995.774,-        | Rp. 86.638.488,-  | Rp. 7.995.773,-  |
| E     | TK/0      | Rp. 71.146.668,-                      | Rp. 613.531,-          | Rp. 12.239.934,-  | Rp. 611.997,-    |
| F     | K/1       | Rp. 70.395.840,-                      | Rp. 144.965,-          | Rp. 2.892.048,-   | Rp. 144.604,-    |
| G     | K/1       | Rp. 63.508.050,-                      | Rp. 0 ,-               | Rp. 0,-           | Rp. 0,-          |
| H     | TK/0      | Rp. 49.991.028,-                      | Rp. 0 ,-               | Rp. 0,-           | Rp. 0,-          |
| I     | TK/0      | Rp. 52.217.730,-                      | Rp. 0 ,-               | Rp. 0,-           | Rp. 0,-          |
| J     | TK/0      | Rp. 43.279.560,-                      | Rp. 0 ,-               | Rp. 0,-           | Rp. 0,-          |
| Total |           | Rp. 866.457.636,-                     | Rp. 23.139.484,-       | Rp. 268.150.021,- | Rp. 23.130.198,- |

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 setelah menggunakan Metode *Gross Up* diatas menunjukkan Penghasilan bruto adalah hasil dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan dan tunjangan pajak. Tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan adalah sebesar Rp. 23.139.484,-. Sehingga beban pajak penghasilan pasal 21 meningkat yaitu menjadi Rp. 23.130.198 akibat tunjangan pajak yang diberikan perusahaan.

## **2. Perbandingan Beban Pajak Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up* pada Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.**

Berdasarkan dari hasil dokumentasi data yang diperoleh berupa laporan keuangan dan rekap gaji karyawan serta perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang menggunakan metode *Nett* dimana beban pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan yang ditanggung tidak efisien dan terjadi pemborosan beban pajak perusahaan akibat manajemen perencanaan pajak yang kurang tepat.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan penulis dapat diamati bahwa PT. BPR Mitradana Madani medan telah melakukan perencanaan pajak dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal akan tetapi perencanaan pajak yang telah diterapkan oleh PT. BPR Mitradana Madani Medan belum optimal. Hal ini tampak dari beban-beban yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode *Nett* dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perpajakan yang berlaku menggunakan Metode *Gross Up* :

**Tabel IV.3**  
**Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode Nett**  
**dengan Metode *Gross Up* pada karyawan PT. BPR Mitradana Madani**  
**Medan**

| Nama  | PPh pasal 21<br>Metode <i>Nett</i> | PPh pasal 21<br>Metode <i>Gross Up</i> |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------|
| A     | Rp.1.578.000,-                     | Rp. 1.656.899,-                        |
| B     | Rp.1.204.500,-                     | Rp. 1.264.673,-                        |
| C     | Rp.9.737.824,-                     | Rp.11.456.262,-                        |
| D     | Rp.6.796.408,-                     | Rp. 7.995.773,-                        |
| E     | Rp. 582.854,-                      | Rp. 611.997,-                          |
| F     | Rp.119.717,-                       | Rp. 144.604,-                          |
| G     | Rp. 0,-                            | Rp. 0,-                                |
| H     | Rp. 0,-                            | Rp. 0,-                                |
| I     | Rp. 0,-                            | Rp. 0,-                                |
| J     | Rp. 0,-                            | Rp. 0,-                                |
| Total | <b>Rp.20.019.303,-</b>             | Rp. 23.130.198,-                       |

Sumber data olahan: PT. BPR Mitradana Madani Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan pasal 21 setelah menggunakan Metode *Gross Up* lebih besar dikarenakan ada tambahan penghasilan dari tunjangan pajak yang diberikan perusahaan.

Berikut perbandingan laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan Metode *Gross Up* :

**Tabel IV.4**  
**Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah**  
**Menerapkan Metode *Gross Up***  
**PT. BPR Mitradana Madani Medan**

| Keterangan                 | Sebelum Penerapan<br>Metode <i>Gross Up</i> | Sesudah Penerapan<br>Metode <i>Gross Up</i> |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pendapatan Bunga Bersih    | Rp.2.677.831.000,-                          | Rp.2.677.831.000,-                          |
| Pendapatan Operasional     | Rp.273.092.000,-                            | Rp.273.092.000,-                            |
| Pendapatan Operasional Non | Rp.64.276.000,-                             | Rp.64.276.000,-                             |
| Beban Operasional          | (Rp.1.952.194.000,-)                        | (Rp.1.952.194.000,-)                        |
| Tunjangan PPh 21           | -                                           | (Rp. 23.130.198,-)                          |
| Laba Sebelum Pajak         | Rp.1.063.005.000,-                          | Rp.1.039.874.802,-                          |
| PPh terhutang              | Rp.10.630.050,-                             | Rp.10.398.748,-                             |

Sumber data olahan : PT. BPR Mitradana Madani Medan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbedaan beban pajak sebelum penerapan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp.10.630.050,-, sedangkan beban pajak setelah penerapan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21 sebesar Rp.10.398.743,-. Jadi selisih beban pajak perusahaan sebelum dan sesudah penerapan Metode *Gross Up* pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar Rp. 231.302,-.



## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.BPR Mitradana Madani Medan**

Perencanaan pajak dengan penerapan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan Metode *Gross Up* perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang terhutang, dimana tunjangan yang diberikan tersebut dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel IV.1 sebelum penerapan metode *Gross Up* PPh pasal 21 terutang sebesar Rp.20.019.303,- yang seluruhnya akan ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk beban PPh pasal 21. untuk mengatasi hal tersebut maka beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut harus diubah namanya menjadi tunjangan PPh pasal 21 dengan cara menggunakan penerapan metode *Gross Up*.

Hasil perhitungan secara keseluruhan dengan menggunakan penerapan metode *Gross Up*. Berdasarkan hasil perhitungan sesudah menggunakan metode *Gross Up* secara keseluruhan PPh pasal 21 terutang akan mengalami kenaikan dari Rp 20.019.303,- (sebelum *Gross Up*) menjadi Rp.23.130.198,- (sesudah *Gross Up*). Hal ini dikarenakan adanya penambahan tunjangan pajak pada penghasilan pegawai sehingga akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan kenaikan PPh 21 karyawan.

### **2. Perbandingan Beban Pajak Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Metode *Gross Up* pada Perhitungan PPh Pasal 21**

Penerapan Metode *Gross Up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul akibat tunjangan pajak yang diberikan perusahaan yang dapat dihitung sebagai beban sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan.

Berdasarkan tabel IV.3 Hasil perbandingan jumlah PPh pasal 21 menurut perhitungan tanpa menggunakan metode *gross up* lebih kecil dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan metode *gross up*. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* bisa jadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan.

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa beban pajak perusahaan sebelum dan penerapan Metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. 10.630.050,- dan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. Rp.10.398.743,-, jadi selisih beban pajak sebelum dan setelah penerapan Metode *Gross Up* yaitu sebesar  $(Rp.10.630.050 - Rp.10.398.743) = Rp. 231.302,-$ .

Dampak diterapkannya Metode *Gross Up* maka akun beban PPh Pasal 21 pada perhitungan L/R perusahaan dihapus dan digantikan akun Tunjangan PPh Pasal 21. Hal itu berakibat pada PPh badan, dimana PPh badan akan mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan PPh badan berarti terjadi penghematan PPh badan sehingga penerapan metode *Gross Up* ini dapat dijadikan sebagai alternatif efisiensi pajak pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan Metode *Gross Up* memberikan nilai yang positif yaitu memberikan keuntungan bagi

karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan penerapan Metode *Gross Up* memberikan keuntungan dimana take home pay lebih besar. Sedangkan bagi perusahaan dari segi komersil dengan menerapkan Metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan karena harus memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, namun kalau dilihat secara fiskal akan sangat menguntungkan dimana tunjangan pajak yang diberikan dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berdampak pada penghematan beban pajak perusahaan.

Penerapan metode gross up antara badan dan orang pribadi ada perbedaan pengenaan besarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan kena pajak. Hal ini memberi pemberi kerja lebih mempertimbangkan memilih memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada pegawai daripada menanggung PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan rumus perhitungan yang selalu konsisten mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku menyebabkan pemberi kerja dapat menetapkan pajak penghasilan yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan metode gross up dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 keuntungan penerapan metode gross up. Keunggulan penerapan metode gross up yaitu meminimalisasikan beban pajak:

- a. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban pajak penghasilan pasal 21 yang terutang bagi pegawai tetapnya. Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila

dibandingkan dengan tidak menggunakan metode gross up. Dengan penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.

- b. Bagi pegawai yaitu ditanggungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi

Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang diteliti oleh Puput Andriyani wenas (2014), dengan judul penelitian “Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode pemotongan menggunakan Metode *Gross Up* adalah yang paling tepat, dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dihitung sebagai beban, sebagai akibatnya beban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi lebih kecil.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis masalah sebagaimana sudah dijabarkan di bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba ssebelum pajak, sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan.
2. Setelah penerapan Metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21 terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.

#### **B. SARAN**

Dengan penerapan Metode *Gross Up* secara tepat pada perusahaan dapat menghemat kas keluar untuk beban pajak perusahaan dan penerapan metode ini juga merupakan salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam upaya mengefisienkan pajak perusahaan. Oleh karena itu sebaiknya:

1. PT. BPR Mitradana Madani Medan lebih mengkaji secara umum tentang Ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk mengetahui perencanaan pajak yang lebih efisien dan akan menguntungkan untuk perusahaan.
2. PT. BPR Mitradana Madani Medan menerapkan Metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21, karena dengan menggunakan metode ini

beban pajak dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa menyalahkan undang-undang yang berlaku.

3. PT. BPR Mitradana Madani Medan harus terus mengikuti perkembangan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia yang selalu mengalami perubahan, agar perusahaan bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dunia Perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Devi Farah. 2012. "Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada PT. PG Rajawali I Unit Pg Krebet Baru Malang."
- Farida, Ida, Muhammad Alfian, and Tribuwana Septi Cempaka. 2016. "Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum Dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal."
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. ed. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Hani, Syafrida, and Harsha. 2013. "Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di KPP Medan Barat." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis UMSU* 13(1).
- Hanum, Zulia, and Rukimin. 2012. *Perpajakan Indonesia*. ed. Cita Pustaka. Bandung.
- Indonesia, Republik. 2007. *UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, Pasal 1 Ayat 1*.
- . 2008. *Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008*.
- Januri, and Zulia Hanum. 2018. "Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan."
- Keuangan, Menteri. 2008. *PerMenkeu No. 250/PMK.03/2008*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Revisi 201. ed. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Pajak, Direktorat Jendral. 2016. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016*.
- Pajak, Direktur Jendral. 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015*.
- Permatasari, Paulina. 2004. "Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional." *Bina Ekonomi* 8(1): 47–63.
- Sahilatua, Priska Febriani, and Naniek Noviani. 2013. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5(1).
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan :Teori Dan Kasus*.
- Suandy, Thomas. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vincentius, Rizky. 2015. "Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Pt. Remenia Satori Tepas Manado." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam*

*Ratulangi Manado.*



**PT. BPR Mitradana Madani**

JL. KAPTEN MUSLIM NO.36A SEI SIKAMBING

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos                               | Posisi Desember<br>2014 | Posisi Desember<br>2013 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| LABA (RUGI) OPERASIONAL               | (488,600)               | (721,500)               |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  |                         |                         |
| Pendapatan Non Operasional            | 24,623                  | 114,039                 |
| Beban Non Operasional                 | 0                       | 0                       |
| Kerugian Penjualan Aset               | 0                       | 0                       |
| Lain-lain                             | 44,733                  | 89,187                  |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL    | (20,110)                | 24,852                  |
| LABA/RUGI                             |                         |                         |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | (508,770)               | (696,648)               |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN            | 0                       | 0                       |
| LABA (RUGI) BERSIH                    | (508,770)               | (696,648)               |

**PT. BPR Mitradana Madani**

JL. KAPTEN MUSLIM NO.36A SEI SIKAMBING

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos                                              | Posisi Desember<br>2018 | Posisi Desember<br>2017 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan dan Beban Operasional                     |                         |                         |
| Pendapatan Bunga                                     | 0                       | 0                       |
| Bunga Kontraktual                                    | 3,639,472               | 2,949,161               |
| Amortisasi Provisi                                   | 251,868                 | 206,034                 |
| Amortisasi Biaya Transaksi -/-                       | 0                       | 0                       |
| Jumlah Pendapatan Bunga                              | 3,891,340               | 3,155,195               |
| Beban Bunga                                          | 0                       | 0                       |
| Bunga Kontraktual                                    | 1,213,509               | 980,735                 |
| Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 0                       | 0                       |
| Jumlah Beban Bunga                                   | 1,213,509               | 980,735                 |
| Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih                     | 2,677,831               | 2,174,460               |
| Pendapatan Operasional Lainnya                       | 273,092                 | 193,812                 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL                        | 2,950,923               | 2,368,272               |
| Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif             | 95,117                  | 51,711                  |
| Beban Pemasaran                                      | 0                       | 8,750                   |
| Beban Penelitian dan Pengembangan                    | 0                       | 0                       |
| Beban Administrasi dan Umum                          | 1,803,739               | 1,415,706               |
| Beban Operasional Lainnya                            | 53,338                  | 33,905                  |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL                             | 1,952,194               | 1,510,072               |

**PT. BPR Mitradana Madani**

JL. KAPTEN MUSLIM NO.36A SEI SIKAMRING

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos                               | Postul Desember<br>2017 | Postul Desember<br>2016 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| LABA (RUGI) OPERASIONAL               | 838,200                 | 280,164                 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  |                         |                         |
| Pendapatan Non Operasional            | 25,046                  | 15,737                  |
| Beban Non Operasional                 | 0                       | 0                       |
| Kerugian Penjualan Aset               | 0                       | 10,326                  |
| Lain-lain                             | 55,402                  | 39,386                  |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL    | (30,356)                | (33,975)                |
| LABARUGI                              |                         |                         |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 827,844                 | 246,189                 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN            | 0                       | 2,301                   |
| LABA (RUGI) BERSIH                    | 827,844                 | 243,888                 |

**PT. BPR Mitradana Madani**

JL. KAPTEN MUSLIM NO.38A SEI SIKAMBING

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos                                              | Postel Desember<br>2017 | Postel Desember<br>2016 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan dan Beban Operasional                     |                         |                         |
| Pendapatan Bunga                                     | 0                       | 0                       |
| Bunga Kontraktual                                    | 2,949,161               | 2,060,838               |
| Amortisasi Provisi                                   | 206,034                 | 138,266                 |
| Amortisasi Biaya Transaksi -/-                       | 0                       | 0                       |
| Jumlah Pendapatan Bunga                              | 3,155,195               | 2,199,124               |
| Beban Bunga                                          | 0                       | 0                       |
| Bunga Kontraktual                                    | 980,733                 | 883,639                 |
| Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 0                       | 0                       |
| Jumlah Beban Bunga                                   | 980,733                 | 883,639                 |
| Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih                     | 2,174,460               | 1,313,485               |
| Pendapatan Operasional Lainnya                       | 193,812                 | 140,946                 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL                        | 2,368,272               | 1,454,431               |
| Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif             | 51,711                  | 88,077                  |
| Beban Pemasaran                                      | 8,730                   | 300                     |
| Beban Penelitian dan Pengembangan                    | 0                       | 0                       |
| Beban Administrasi dan Umum                          | 1,413,706               | 1,059,043               |
| Beban Operasional Lainnya                            | 33,903                  | 26,643                  |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL                             | 1,510,072               | 1,174,267               |

**PT. BPR Mitradana Madani**

JL. KAPTEN MUSLIM NO.30A SEI SIKAMBING

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos                               | Posisi Desember<br>2016 | Posisi Desember<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| LABA (RUGI) OPERASIONAL               | 280,164                 | 237,350                 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  |                         |                         |
| Pendapatan Non Operasional            | 15,737                  | 14,467                  |
| Beban Non Operasional                 | 0                       | 0                       |
| Kerugian Penjualan Aset               | 10,326                  | 30,493                  |
| Lain-lain                             | 39,386                  | 57,852                  |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL    | (33,973)                | (73,878)                |
| LABARUGI                              |                         |                         |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 246,189                 | 163,472                 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN            | 2,301                   | 1,634                   |
| LABA (RUGI) BERSIH                    | 243,888                 | 161,838                 |

**PT. BPR Mitradana Madani**

JL. KAPTEN MUSLIM NO.36A SEI SIKAMBING

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos                                              | Posisi Desember<br>2016 | Posisi Desember<br>2015 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan dan Beban Operasional                     |                         |                         |
| Pendapatan Bunga                                     | 0                       | 0                       |
| Bunga Kontraktual                                    | 2,000,838               | 1,413,094               |
| Amortisasi Provisi                                   | 138,260                 | 54,497                  |
| Amortisasi Biaya Transaksi -/-                       | 0                       | 0                       |
| Jumlah Pendapatan Bunga                              | 2,199,124               | 1,468,191               |
| Beban Bunga                                          | 0                       | 0                       |
| Bunga Kontraktual                                    | 885,639                 | 582,219                 |
| Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 0                       | 0                       |
| Jumlah Beban Bunga                                   | 885,639                 | 582,219                 |
| Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih                     | 1,313,485               | 885,972                 |
| Pendapatan Operasional Lainnya                       | 140,940                 | 421,923                 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL                        | 1,454,431               | 1,307,895               |
| Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif             | 88,077                  | 82,248                  |
| Beban Pemasaran                                      | 500                     | 0                       |
| Beban Penelitian dan Pengembangan                    | 0                       | 0                       |
| Beban Administrasi dan Umum                          | 1,059,045               | 972,591                 |
| Beban Operasional Lainnya                            | 26,645                  | 15,706                  |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL                             | 1,174,267               | 1,070,545               |

**PT. BPR Mitradana Madani**

JL. KAPTEN MUSLIM NO.36A SEI SIKAMBING

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

| Pos-pos                               | Posisi Desember<br>2018 | Posisi Desember<br>2017 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| LABA (RUGI) OPERASIONAL               | 998,729                 | 858,200                 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  |                         |                         |
| Pendapatan Non Operasional            | 119,622                 | 25,046                  |
| Beban Non Operasional                 | 0                       | 0                       |
| Kerugian Penjualan Aset               | 0                       | 0                       |
| Lain-lain                             | 55,346                  | 55,402                  |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL    | 64,270                  | (30,356)                |
| LABA/RUGI                             |                         |                         |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 1,063,000               | 827,844                 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN            | 31,750                  | 0                       |
| LABA (RUGI) BERSIH                    | 1,031,250               | 827,844                 |

DAFTAR GAJI PENGURUS DAN KARYAWAN PT. BPR MITRADANA MADANI

| Nama | NPWP                 | PTKP | Gaji pokok       | Tunjangan       |               |               |               | Total Tunjangan | Total Gaji       |
|------|----------------------|------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|      |                      |      |                  | Jabatan         | Masa Kerja    | Transport     | Komunikasi    |                 |                  |
| A    | 08.004.731.9-111.000 | K    | Rp. 7.700.000,-  | Rp. -           | Rp. -         | Rp. -         | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,-   | Rp. 7.900.000,-  |
| B    | 79.801.191.2-124.000 | TK   | Rp. 6.650.000,-  | Rp. -           | Rp. -         | Rp. -         | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,-   | Rp. 6.850.000,-  |
| C    | 78.925.351.5-436.000 | K2   | Rp. 14.000.000,- | Rp. -           | Rp. -         | Rp. -         | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,-   | Rp. 14.200.000,- |
| D    | 72.786.299.7-122.000 | TK   | Rp.11.200.000,-  | Rp. -           | Rp. -         | Rp. -         | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,-   | Rp. 11.400.000,- |
| E    | 73.653.857.0-125.000 | K1   | Rp. 3.300.000,-  | Rp. 1.400.000,- | Rp. 122.500,- | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 2.322.500,- | Rp. 5.622.500,-  |
| F    | 81.566.790.2121.000  | K1   | Rp. 3.300.000,-  | Rp. 1.400.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 2.300.000,- | Rp. 5.600.000,-  |
| G    | 84.019.634.9-127.000 | TK   | Rp. 2.740.000,-  | Rp. 1.400.000,- | Rp. 122.500,- | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 2.323.500,- | Rp. 5.062.000,-  |
| H    | 76.836.653.6-125.000 | TK   | Rp. 2.650.000,-  | Rp. 1.000.000,- | Rp. 35.000,-  | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 1.335.000,- | Rp. 3.985.000,-  |
| I    | 84.960.978.9-118.000 | TK   | Rp. 2.740.000,-  | Rp. 700.000,-   | Rp. 122.500,- | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 1.422.500,- | Rp. 4.162.500,-  |
| J    | 75.492.409.0-121.000 | TK   | Rp. 2.650.000,-  | Rp. 500.000,-   | Rp. -         | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 800.000,-   | Rp. 3.450.000,-  |

Dibuat Oleh:

  
 Mitradana  
 Shafirna Fadillah  
 SDM



**PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN  
PT. BPR MITRADANA MADANI BULAN DESEMBER 2018**

| No.   | N A M A | TOTAL<br>PENDAPATAN<br>DOMESTIC + DIT | BIPS DIBAYAR<br>KAYTOR | PENGHASILAN<br>BRUTO | TOTAL<br>PENDAPATAN<br>DISKONTINIRAN | BYADAPATAN 5%<br>MASSIRAN | Juran<br>Perus/MT/TH<br>T. setebun | PENGHASILAN<br>NETTO | Status | P T K P     | PENDAPATAN<br>KENA PA/AR<br>Diskontinir | HITUNGAN<br>BARU / TAHUN | PEMIDAYARAN<br>PPH Pasal 21<br>Sebulan |
|-------|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1     | A       | 7.900.000                             |                        | 7.900.000            | 94.800.000                           | 4.740.000                 | -                                  | 90.060.000           | R      | 58.500.000  | 31.560.000                              | 1.578.000                | 141.500                                |
| 2     | B       | 6.850.000                             |                        | 6.850.000            | 82.200.000                           | 4.110.000                 | -                                  | 78.090.000           | TK     | 54.000.000  | 24.090.000                              | 1.204.500                | 100.375                                |
| 3     | C       | 14.200.000                            | 396.600                | 14.596.600           | 175.160.160                          | 6.000.000                 | 3.408.000                          | 165.752.160          | K2     | 67.500.000  | 98.252.160                              | 6.737.824                | 811.485                                |
| 4     | D       | 11.400.000                            | 301.500                | 11.701.500           | 141.378.720                          | 6.000.000                 | 2.736.000                          | 132.642.720          | TK     | 54.000.000  | 78.642.720                              | 6.796.408                | 566.387                                |
| 5     | E       | 8.602.000                             | 235.283                | 8.837.283            | 70.533.138                           | 3.512.644                 | 1.349.400                          | 65.020.734           | TK     | 54.000.000  | 11.020.734                              | 582.854                  | 48.571                                 |
| 6     | F       | 8.000.000                             | 254.240                | 8.254.240            | 63.500.000                           | 3.175.403                 | 1.215.000                          | 59.314.597           | K1     | 63.000.000  | 2.314.597                               | 119.717                  | 9.376                                  |
| 7     | G       | 3.000.000                             | 279.819                | 3.279.819            | 49.901.028                           | 2.400.551                 | 956.400                            | 46.515.077           | TK     | 54.000.000  | 0                                       | 0                        | 0                                      |
| 8     | H       | 3.985.000                             | 100.919                | 4.085.919            | 52.217.250                           | 2.613.887                 | 999.000                            | 48.607.844           | TK     | 54.000.000  | 0                                       | 0                        | 0                                      |
| 9     | I       | 4.164.000                             | 108.978                | 4.272.978            | 43.279.560                           | 2.163.978                 | 878.000                            | 40.287.582           | TK     | 54.000.000  | 0                                       | 0                        | 0                                      |
| 10    | J       | 3.450.000                             | 156.580                | 3.606.580            | 43.279.560                           | 2.163.978                 | 878.000                            | 40.287.582           | TK     | 54.000.000  | 0                                       | 0                        | 0                                      |
| TOTAL |         | 68.232.500                            | 2.044.106              | 70.276.606           | 843.319.566                          | 38.339.019                | 12.835.800                         | 792.144.447          | -      | 576.000.000 | 246.596.297                             | 20.019.303               | 1.660.275                              |

Medan, 24 September 2019  
Dibuat oleh :

  
**PT. BANK PERSADA**  
**Shafina Fadillah**  
Karyawan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : ANGGA NUGRAHA  
Tempat / Tgl Lahir : P. Siantar, 01 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Bersama Gg. Dame No 1F Medan Tembung

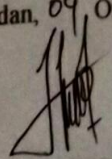
### Nama Orang Tua

Ayah : Sufriadi  
Ibu : Sri Muryati  
Alamat : Jl. Bersama Gg. Dame No 1F Medan Tembung

### Pendidikan Formal

1. SD AL-Hidayah Medan Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 27 Medan Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 11 Medan Tamat Tahun 2014
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 04 Oktober 2019

  
ANGGA NUGRAHA



### PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGA NUGRAHA

NPM : 1505170266

Program : STRATA - 1

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Program Studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa data-data dalam skripsi adalah benar saya peroleh dari **PT. BPR MITRADANA MADANI MEDAN**. Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 24 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



ANGGA NUGRAHA



PT. Bank Perkreditan Rakyat  
**Mitradana Madani**

Medan, 03 Oktober 2019

No : 132/1/MDN-DIRS/34/X/2019  
Lamp : ---  
Hal : Selesai Riset

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3

**M E D A N**

Dengan hormat,

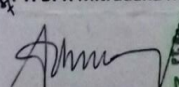
Berkenaan dengan surat Sdr. No. 5854/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Izin Menyelesaikan Riset Mahasiswa UMSU Medan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

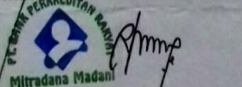
|               |                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Angga Nugraha                                                                                                                         |
| NPM           | : 1505170266                                                                                                                            |
| Semester      | : IX (Sembilan)                                                                                                                         |
| Program Studi | : Akuntansi                                                                                                                             |
| Judul Skripsi | : Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. BPR Mitradana Madani Medan |

telah selesai melaksanakan Riset di PT. BPR Mitradana Madani pada tanggal 14 s/d 16 Agustus 2019.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Mitradana Madani

  
**Adrin Sukri Nasution**  
Direktur Utama

  
**Rezki Atika Hasibuan**  
Direktur

Tembusan:  
- File





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 5854 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 26 Muharram 1441 H  
26 September 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. BPR Mitradana Madani Medan**  
Jln. Kapt. Muslim No. 36 A  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

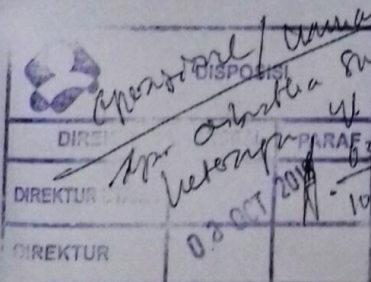
Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Angga Nugraha  
N P M : 1505170266  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPH Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. BPR Mitradana Madani Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan



H. Janari, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP  
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



PT. Bank Perkreditan Rakyat  
**Mitradana Madani**

Medan, 08 Agustus 2019

No : 181/1/MDN-DIRS/34/VIII/2019  
Lamp : ---  
Hal : Izin Riset

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3

**MEDAN**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Sdr. No. 1809/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Riset Mahasiswa UMSU Medan, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada:

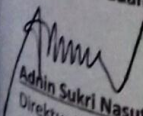
Nama : Angga Nugraha  
NPM : 1505170266  
Program Studi : Akuntansi

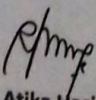
untuk melaksanakan riset di BPR Mitradana Madani dalam rangka penyelesaian skripsi dengan syarat sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan diizinkan melaksanakan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.
2. Pengumpulan data yang diambil bukan merupakan rahasia perusahaan.
3. Perusahaan hanya membantu untuk pengumpulan data dan informasi tetapi tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apapun.
4. Wajib menjaga kerahasiaan Bank dengan menandatangani surat Pernyataan (diatas materai Rp 6.000,-) tidak membocorkan rahasia Bank.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Mitradana Madani

  
**Adhin Sukri Nasution**  
Direktur Utama

  
**Rezki Atika Hasibuan**  
Direktur

Tembusan:

File

Jl. A. Yani 16 A Sei Sikahubud Medan - 20123 Telp. +6261 - 8474766, 8446475 Fax. +6261 8450488  
Email: medan@velho.com





Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 3378 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
*Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi

Pada Tanggal : 04 Juli 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Angga Nugraha

N P M : 1505170266

Semester : IX (Sembilan)

Program Studi : Akuntansi

Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh 21  
Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. BPR Mitradana  
Madani Medan

Dosen Pembimbing : Hj. Dahrani, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 02 September 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 02 Muharram 1441 H  
02 September 2019 M

Dekan W  
  
H. Dahrani, SE., MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
16 Juli ..... 2019 M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A N G G A N U G R A H A

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 2 6 6

Tempat.Tgl. Lahir : P . S I A N T A R / 1 - 0 3 - 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . B E R S A M A G G . D A M E  
N O . 1 P M E D A N T E M B U N G

Tempat Penelitian : P T . B P R M I T R A D A N A M A -  
D A N I M E D A N

Alamat Penelitian : J L . K A P T E N M U S L I M  
N O . 3 6 A S E I S I K A M B I N G  
M E D A N H E L V E T I A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

Wassalam  
Pemohon

(ANGGA NUGRAHA)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 1066/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/6/2019

Nama Mahasiswa : ANGGA NUGRAHA

NPM : 1505170266

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : PERPAJAKAN

Tanggal Pengajuan Judul : 24/6/2019

Nama Dosen pembimbing<sup>\*)</sup>

Dahrani, SE, M.Si 4/7-2019

Judul Disetujui<sup>\*\*)</sup>

ANALISIS PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM  
PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA  
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. BPR MITRADANA  
MADANI MEDAN

Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih, SE, M.Si

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 09 - Juli - 2019

Dosen Pembimbing

Dahrani, SE, M.Si

Keterangan:

\*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upland Pengesahan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : Angga Nugraha  
N.P.M. : 1505170266  
Tempat / Tgl.Lahir : P. Siantar, 01 Maret 1997  
Alamat Rumah : Jln. Bersama Gg. Dame No. 1F Kec. Medan Tembung  
JudulProposal : Analisis Penerapan Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21  
Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. Mitradana Madani Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
pembimbing : *Hj. Dahrani, SE, M.Si* *12/9/2019*

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Hj. Dahrani, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE, MM

Diketahui / Disetujui

An. Dekan

Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



